



SALINAN

**BUPATI PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR : 68 TAHUN 2021

TENTANG

**PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN
BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PROBOLINGGO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dalam berusaha, meningkatkan iklim investasi dan kegiatan berusaha serta menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi di daerah, maka perlu penyesuaian dan penataan kembali terhadap kewenangan Perizinan dan Non Perizinan yang dilimpahkan Bupati kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu juncto Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, Bupati memberikan pendelegasian wewenang Perizinan dan Non Perizinan yang menjadi urusan Pemerintah Daerah kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16);
12. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 221);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);

15. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Terintegrasi secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 271);
16. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);
17. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 273);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 01 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2013 Nomor 08 Seri E);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2016 Nomor 1 Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PROBOLINGGO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
3. Bupati adalah Bupati Probolinggo.

4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo.
5. Kepala Dinas adalah Kepala DPMPTSP.
6. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
7. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Non Perizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban dan pertanggungjawaban perizinan dan non perizinan, termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang.
10. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah kegiatan perizinan berusaha di daerah yang proses pengelolannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.
11. Penyelenggaraan Non Perizinan adalah kegiatan Non Perizinan yang proses pengelolannya mulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.
12. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
13. Risiko adalah kemungkinan untuk terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
14. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/ atau kegiatan pada bidang tertentu.
15. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
16. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah perizinan berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
17. Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk menunjang kegiatan usaha.
18. Kegiatan berusaha adalah kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memerlukan Perizinan Berusaha.

19. Kegiatan Non Berusaha adalah kegiatan Pemanfaatan Ruang yang pelaksanaannya tidak memerlukan Perizinan Berusaha.
20. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah sistem perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Bupati/Walikota, kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
21. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang koordinasi penanaman modal.
22. Perizinan Non OSS adalah perizinan yang tidak diterbitkan oleh Lembaga OSS.
23. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat KLBI adalah mengklasifikasikan aktifitas/kegiatan ekonomi Indonesia yang menghasilkan produk/output baik berupa barang maupun jasa, berdasarkan lapangan usaha/bidang Usaha yang digunakan sebagai acuan standar dan alat koordinasi, integrasi serta sinkronisasi penyelenggaraan statistik.
24. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis Risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk :

- a. terwujudnya tertib administrasi pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko dan non perizinan;
- b. terwujudnya pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko dan non perizinan yang cepat, efektif, efisien dan transparan;
- c. terwujudnya kemudahan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam memperoleh pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko dan non perizinan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk :

- a. memberikan kepastian hukum dalam berusaha, menjaga kualitas perizinan berusaha berbasis risiko dan non perizinan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- b. melaksanakan tugas, fungsi, hak dan kewajiban penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko dan non perizinan termasuk penandatanganan baik secara elektronik terintegrasi maupun manual;
- c. memberikan landasan hukum kepada Kepala Dinas dalam penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko dan non perizinan yang menjadi kewenangannya.

Pasal 4

Sasaran pelaksanaan Peraturan Bupati ini adalah untuk mendorong kemudahan berusaha yang didukung dengan pemberian pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko dan non perizinan yang cepat, mudah, transparan, pasti, sederhana, terjangkau, profesional serta berintegritas.

BAB III

PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN NON PERIZINAN

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko dan non perizinan berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Bupati.
- (2) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendelegasikan wewenang kepada Kepala Dinas meliputi pelayanan :
 - a. perizinan berusaha berbasis risiko ber KBLI;
 - b. perizinan non berusaha Non KBLI.
- (3) Perizinan berusaha berbasis risiko ber KBLI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, melalui sistem OSS yang dikelola oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaran perizinan berusaha berbasis risiko.
- (4) Perizinan non berusaha non KBLI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, merupakan perizinan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan diluar perizinan berusaha berbasis risiko.

- (5) Penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, dilakukan secara elektronik sesuai ketentuan peraturan perundangan dan apabila terjadi gangguan sistem maka penyelenggaraan pelayanan dapat dilakukan secara non elektronik sampai dengan gangguan sistem terselesaikan.

Pasal 6

Jenis pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan yang didelegasikan kepada Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan DPMPSTSP berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

BAB IV

KEWAJIBAN

Pasal 8

Dalam melaksanakan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala Dinas berkewajiban untuk :

- a. menjamin kelancaran pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko dan non perizinan kepada masyarakat;
- b. melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan Perangkat Daerah terkait mengenai perizinan berusaha berbasis risiko dan non perizinan baik yang pada saat diterbitkan dan pasca diterbitkan;
- c. menyusun Standar Operasional Prosedur untuk masing-masing perizinan berusaha berbasis risiko dan non perizinan serta memproses penetapannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. melaporkan pelaksanaan perizinan berusaha berbasis risiko dan non perizinan secara berkala dan/atau secara insidental kepada Bupati dengan tembusan Perangkat Daerah terkait.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan pendelegasian wewenang penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko dan non perizinan secara berkala maupun sesuai perintah Bupati untuk hal-hal tertentu.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan dapat membentuk Tim pembinaan dan pengawasan.
- (3) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan dibidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 31 Desember 2021
Plt. BUPATI PROBOLINGGO
ttd
H.A. TIMBUL PRIHANJOKO

Diundangkan di Probolinggo
Pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH

ttd

H. SOEPARWIYONO, SH, MH

Pembina Utama Madya

NIP. 19621225 198508 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2021 NOMOR 68 SERI G

Salinan sesuai dengan aslinya :

a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Pemerintahan dan Kesra

u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM



PRIYO SISWOYO, SH, MH

Pembina Tingkat I

NIP. 19680412 199103 1 025

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO**NOMOR : 68 TAHUN 2021****TANGGAL : 31 Desember 2021****JENIS PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTUKABUPATEN PROBOLINGGO****A. PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO BER KBLI**

NO	SEKTOR	BIDANG USAHA			RISIKO		PERIZINAN USAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	PARAMETER	
		KBLI	JUDUL KBLI	RUANG LINGKUP	PARAMETER RISIKO						TINGKAT RISIKO
					SKALA USAHA	LUAS LAHAN					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Sesuai kewenangan Bupati berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 dan yang tercantum dalam sistem di OSS RBA									
2	Pertambangan dan penggalian	Sesuai kewenangan Bupati berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 dan yang tercantum dalam sistem di OSS RBA									
3	Industri Pengolahan	Sesuai kewenangan Bupati berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 dan yang tercantum dalam sistem di OSS RBA									
4	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas Dan Udara Dingin	Sesuai kewenangan Bupati berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 dan yang tercantum dalam sistem di OSS RBA									
5	Treatment Air, Treatment Air Limbah, Treatment dan Pemulihan Material Sampah, dan Aktivitas Remediasi	Sesuai kewenangan Bupati berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 dan yang tercantum dalam sistem di OSS RBA									
6	Konstruksi	Sesuai kewenangan Bupati berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 dan yang tercantum dalam sistem di OSS RBA									

7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	Sesuai kewenangan Bupati berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 dan yang tercantum dalam sistem di OSS RBA
8	Pengangkutan dan Pergudangan	Sesuai kewenangan Bupati berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 dan yang tercantum dalam sistem di OSS RBA
9	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	Sesuai kewenangan Bupati berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 dan yang tercantum dalam sistem di OSS RBA
10	Informasi dan Komunikasi	Sesuai kewenangan Bupati berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 dan yang tercantum dalam sistem di OSS RBA
11	Aktivitas Keuangan dan Asuransi	Sesuai kewenangan Bupati berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 dan yang tercantum dalam sistem di OSS RBA
12	Real Estat	Sesuai kewenangan Bupati berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 dan yang tercantum dalam sistem di OSS RBA
13	Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis	Sesuai kewenangan Bupati berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 dan yang tercantum dalam sistem di OSS RBA
14	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya	Sesuai kewenangan Bupati berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 dan yang tercantum dalam sistem di OSS RBA
15	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	Sesuai kewenangan Bupati berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 dan yang tercantum dalam sistem di OSS RBA
16	Pendidikan	Sesuai kewenangan Bupati berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 dan yang tercantum dalam sistem di OSS RBA
17	Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	Sesuai kewenangan Bupati berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 dan yang tercantum dalam sistem di OSS RBA
18	Kesenian, Hiburan dan Rekreasi	Sesuai kewenangan Bupati berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 dan yang tercantum dalam sistem di OSS RBA

19	Aktivitas Jasa Lainnya	Sesuai kewenangan Bupati berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 dan yang tercantum dalam sistem di OSS RBA
20	Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja; Aktivitas Yang Menghasilkan Barang dan Jasa Oleh Rumah Tangga yang Digunakan untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri	Sesuai kewenangan Bupati berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 dan yang tercantum dalam sistem di OSS RBA
21	Aktivitas Badan Internasional Dan Badan ekstra Internasional Lainnya	Sesuai kewenangan Bupati berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 dan yang tercantum dalam sistem di OSS RBA

B. PERIZINAN NON BERUSAHA NON KBLI

NO	SEKTOR	JENIS PERIZINAN NON BERUSAHA NON KBLI
1	2	3
1	Tata Ruang dan Tata Bangunan	1. Izin Reklame
		2. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR)
		3. Persetujuan Lingkungan
		4. Persetujuan Bangunan Gedung
2	Kesehatan	1. Izin Praktik Dokter
		2. Izin Praktik Dokter Gigi
		3. Izin Praktik Dokter Spesialis
		4. Izin Praktik Dokter Gigi Spesialis
		5. Izin Praktik Dokter Internsip
		6. Izin Praktik Psikolog Klinis
		7. Izin Praktik Perawat
		8. Izin Praktik Perawat Gigi

		9. Izin Praktik Bidan Apoteker
		10. Izin Praktik
		11. Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian
		12. Izin Praktik Tenaga Sanitarian
		13. Izin Praktik Tenaga Gizi
		14. Izin Praktik Fisioterapis
		15. Izin Praktik Okupasi Terapis
		16. Izin Praktik Terapis Wicara
		17. Izin Praktik Akupuntur Terapis
		18. Izin Praktik Teknisi Kardiovaskuler
		19. Izin Praktik Refraksionis Optisien
		20. Izin Praktik Optometris
		21. Izin Praktik Teknisi Gigi
		22. Izin Praktik Penata Anestesi
		23. Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut
		24. Izin Praktik Radiografer
		25. Izin Praktik Elektromedis
		26. Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik
		27. Izin Praktik Radioterapis
		28. Izin Praktik Ortotis Prostetis
		29. Izin Praktik Fisikawan Medik
		30. Izin Praktik Perekam Medis
		31. Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional
		32. Izin Praktik Penyuluh Kesehatan Masyarakat
3	Pendidikan	1. Izin Pendirian Satuan Pendidikan

		2. Izin Operasional Satuan Pendidikan
--	--	---------------------------------------

Plt. BUPATI PROBOLINGGO

ttd

H. A. TIMBUL PRIHANJOKO